

Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Lena Nova

Universitas Pamulang, Banten
Lenanova19@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the implementation of high and low heirloom inheritance systems in Minangkabau custom which is reviewed based on customary law, compilation of Islamic law and civil law and to see the common ground between the three laws. Which in the discussion the researcher examines based on related theories put forward by experts and empirical studies that have been carried out by previous researchers, both from academics and humanists. The approach method used in this research is mainly empirical normative. Empirical normative means identifying law as a real and functional social institution in a social life system in the context of creating a just life and guaranteed legal certainty. The data obtained from the literature research conducted a descriptive data analysis process in order to obtain a specific discussion of the phenomenon that was being raised in order to obtain appropriate conclusions. This research concludes that the inheritance system in high inheritance uses the matrilineal system, in which the heirs as the owner of the property are taken from the maternal line, but in practice, men have the same share. This explains that high inheritance only uses customary law, not KHI or the Civil Code. Low inheritance can use the Compilation of Islamic Law and Civil Law with the system adopted is bilateral, but in Minangkabau custom, low-grade inheritance can rise to high inheritance, if the heirs have agreed to apply the collective principle, namely inheritance is owned. along with not being distributed to individual heirs in order to maintain the integrity of the family and the inheritance of the parents

Keywords : Customary law, Islamic Law Compilation, Civil Law

PENDAHULUAN

Salah satu ihwal yang terjadi akibat adanya perkawinan adalah munculnya harta warisan yang terjadi apabila pemiliknya telah meninggal dunia maka dengan sendirinya akan muncul hak kewarisan. Najatullah Siddiqi seperti dikutip oleh Abdul Qodir Djailani menyatakan bahwa “ditinjau dari sudut ekonomi, pembagian harta warisan berfungsi sebagai pendistribusian harta kekayaan dari penumpukan pada diri seseorang”. Kalau pada zakat terjadi kembali pembagian kekayaan kepada generasi sekarang maka pada harta warisan merupakan pembagian kembali kekayaan dari generasi yang pergi dengan generasi yang datang.

Mengingat pentingnya pewarisan maka perlu ada perangkat hukum yang mengatur baik hukum adat, hukum agama maupun hukum positif, karena dikhawatirkan melahirkan kompleksitas permasalahan yang lahir dari adanya pewarisan. Secara sederhana hukum waris dipahami sebagai ketentuan yang mengatur kekayaan seseorang setelah pemiliknya meninggal dunia. Selain itu pengertian tersebut juga dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur harta kekayaan dalam lingkungan keluarga karena wafatnya seseorang, maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka, maupun mereka dengan pihak ketiga. Harta warisan akan dibagi setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan yang diberikan pewaris kepada ahli waris terkadang tidak sama antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain. Adanya ketidaksamaan tersebut itulah yang biasanya menimbulkan perdebatan atau perselisihan antar anggota keluarga.

Berkaitan dengan pembahasan pewarisan di atas, di Indonesia dengan banyaknya suku dan adat istiadat tentu perkara warisan memiliki corak dan ragam dalam praktiknya. Mengingat suku lebih bersandar pada hukum adat yang berlaku, meskipun mereka sendiri pemeluk agama tertentu yang juga di dalam hukum warisan agama mengatur. Secara khusus agama Islam, dengan tegas, jelas dan terperinci membahas pewarisan. Yang mana pada tujuannya Agama Islam ingin memberikan keadilan bagi semua ahli waris dan dalam upaya menghindari terjadinya konflik antar ahli waris. Oleh karenanya, besaran bagian dalam Islam sudah ditentukan di dalam al-Quran yang mana besarannya menurut hemat penulis yakni berlandas pada siapa yang memiliki resiko dan tanggungan yang besar dalam memangku kehidupan ekonomi. Maka tidak halya bagian anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan, mengingat anak laki-laki ketika ia menikah akan menjadi penanggung seluruh keluarga. Sedangkan wanita biasanya akan ditanggung oleh suaminya.

Tidak dapat disangkal, keberadaan suku dan adat istiadat memiliki peranan penting di suatu daerah dalam mengatur pewarisan, yang terkadang sulit pula bagi agama untuk menjangkaunya, karena terkadang terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan antara ketentuan adat yang berlaku dengan aturan agama yang dianut.

Di Indonesia terdapat satu daerah yang cukup unik dalam mengatur hukum waris yaitu suku Minangkabau. Dimana ia menganut sistem matrilineal. Matrilineal dapat

diartikan sebagai struktur masyarakat yang diatur menurut garis keturunan ibu, yang kebalikan dari sistem patrilineal dimana kebanyakan suku yang ada di Indonesia menganutnya.

Sistem matrilineal, baik dari segi keturunan maupun pembagian harta warisan, keduanya ditarik dari garis keturunan ibu. Namun adat Minangkabau juga tidak mengingkari nasab dari keturunan bapak, buktinya tidak ada orang Minang yang menyambung nama belakangnya dengan nama ibunya. Prinsip matrilineal berlaku umum dan alami. Hal ini berarti, secara alami anak lebih dekat kepada ibunya dibandingkan dengan bapak.

Lebih lanjut hukum waris yang dianut di Minangkabau disesuaikan dengan tertib menurut hukum ibu, maka ahli waris menurut hukum adat Minangkabau ditarik dari garis ibu. Yang dimaksud ahli waris ini apabila telah ada harta peninggalan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia atau disebut pewaris. Dalam adat Minangkabau, harta peninggalan atau warisan dapat berupa harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (harta mata pencaharian). Harta pusaka tinggi ini ialah harta pusaka yang ahli warisnya yakni anggota-anggota keluarga yang dilihat dari garis ibu dan tentu perempuan. Namun, sedangkan pusaka rendah adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama. Ahli warisnya yang masih sedikit itulah yang menyebabkan statusnya masih dipandang rendah. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya, baik dijual atau dibagi-bagi antara mereka, pusaka rendah berarti harta pencaharian suami istri dalam rumah tangga.

LANDASAN TEORI

Dalam penulisan ini peneliti berlandaskan pada teori-teori para ahli, tujuannya agar apa yang hendak dibahas dan dikaji sesuai dengan koridor penelitian dan hasilnya dapat sesuai dengan apa yang telah dirumuskan. Berikut ini teori-teori yang memiliki relevansi dengan penelitian ini:

1. Amir MS

Amir MS memberikan penjelasan terkait Harto Pusako, harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah yaitu sebagai berikut: “Harto Pusako adalah segala kekayaan yang berwujud, yaitu kekayaan materi atau harta benda. Harta pusaka tinggi ialah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun-temurun dari mamak turun ke

kemenakan. Harta pusaka rendah adalah segala harta pencaharian dari bapak bersama ibu selama ikatan perkawinan, ditambah pemberian mamak dan tungganai kepada kemenakannya”.

2. A.A. Navis

Seiring penjelasan di atas, A.A Navis memberikan pengertian bahwa: “Harta pusaka menurut adat Mingankabau yakni harta yang diterima dari mamak oleh kemenakan, baik warisan gelar maupun warisan harta, yang biasa disebut *sako* dan *pusaka*. Setiap harta yang telah jadi pusaka selalu dijaga agar tinggal utuh, demi menjaga keutuhan kaum kerabat”.

3. Salmandanis MS dan Duski Samad

“Harta pusaka tinggi adalah harta yang diwarisi secara turun temurun sehingga harta pusaka tidak pernah berubah akan tetapi dimungkinkan bertambah, bertambah dalam artian materialnya bukan substansialnya”.

4. Van Dijk

“Harta pusaka tinggi ialah harta yang sudah dimiliki keluarga hak penggunaanya secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya hingga bagi penerima harta itu sudah kabur asal usulnya. Harta pusaka rendah yaitu harta yang dipusakai seseorang atau kelompok, yang dapat diketahui secara pasti asal-usul harta itu. Ini dapat terjadi bila harta itu bila diterimanya dari satu angkatan di atasnya seperti ayah atau mamaknya begitu pula dari dua tingkat di atasnya yang masih dapat dikenalnya seperti ninik, baik oleh ayah atau ninik atau mamak, harta itu didapatnya melalui usahanya sendiri”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis dengan mendeskripsikan konsep kewarisan adat Minangkabau yang dilihat berdasarkan perspektif adat, KHI dan KUHAP. Dalam penelitian kualitatif akan menggali berbagai informasi dari buku-buku yang berkenaan dan menunjang dengan kasus yang diteliti atau untuk “mengetahui teori-teori yang telah ada sehingga berdasarkan informasi yang didapatkan tersebut suatu masalah dapat dianalisa”.

Adapun untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan kajian studi pustaka. Dalam studi pustaka, penulis mencari data mengenai

hukum waris adat Minangkabau, KUHAP dan hukum waris Islam berdasarkan KHI melalaui catatan, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Studi pustaka digunakan untuk mempersiapkan teks-teks yang digunakan, baik mengenai studi hukum waris Islam, hukum waris adat Minangkabau maupun hukum perdata.

HASIL PENELITIAN

Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam pandangan KHI harta pusaka rendah memiliki kesamaan sistem yakni menganut sistem bilateral, diman pembagian harta berdasarkan garis keturunan pertalian pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal Pengertian ahli waris dalam KHI disebutkan dalam pasal 171 ayat (c): "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris" .

Kalimat hubungan darah atau hubungan perkawinan ini sangat melekat dalam harta pusaka rendah yang juga menjadikannya berbeda dengan harta pusaka tinggi. Karena dalam kenyataanya harta pusaka rendah berlandaskan pada satu garis keturunan yang pada tindakannya harta pusaka harus dibagikan kepada generasi sedarah dan dimiliki secara pribadi yang dapat diperlakukan oleh ahli warisnya secara individu.

Penjelasan di atas, merupakan sebuah isyarat yang menegaskan sistem yang dianut dalam harta pusaka rendah sejalan dengan ketentuan KHI. Dimana tidak lagi berlaku pembagian berdasarkan matrilineal yakni berdasarkan garis keturunan ibu. Dengan kata lain, setiap orang tua yang memiliki harta dan ia memiliki anak maka jika mereka wafat secara otomatis yang mejadi ahli waris adalah keturunannya baik perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya.

Selain itu semua, ada syarat mutlak bagi ahli waris untuk mendapatkan harta pusaka rendah yakni wajib beragama islam. Syarat mutlak ini tidak dapat ditawar lagi, jika ahli waris dikemudian hari berpindah agama maka hapuslah hak warisnya. Sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 172:

"Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya."

Oleh karena harta pusaka rendah tidak menganut sistem matrilineal maka keberadaanya terlepas dari hukum adat, sebagaimana ditetapkan dalam Kongres Badan Permusyawaratan Alim Ulama, Niniek Mamak dan Cerdik Pandai Minangkabau pada tanggal 4 Mei 1952 – 5 Mei 1952. Menghasilkan keputusan bahwa terhadap harta pencahariaan berlaku hukum faraidh, sedangkan terhadap harta pusaka berlaku hukum adat.

Selanjutnya dalam hal bilangan bagian dan ketentuan-ketentuan lain harta pusaka rendah dapat menggunakan ketetapan yang ada di KHI, sepanjang dalam harta pusaka ini tidak disepakati oleh ahli warisnya untuk dilakukan secara kolektif dan kemudian dinaikkan derajatnya menjadi harta pusaka tinggi.

Perspektif Hukum Perdata

Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya.

Ketetapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 849 di atas, tidak mentafsirkan sumber harta warisan, baik harta tersebut diperoleh dari nenek moyang maupun diperoleh dari hasil pencaharian. Selagi harta warisan tersebut diperoleh tidak melanggar ketentuan hukum maka terjadilah tindakan warisan.

Adapun penjelasan atas harta pusaka rendah terkait perolehan asal muasalanya tidaklah bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengingat harta pusaka rendah merupakan harta pencaharian ibu yang diwariskan kepada anak-anaknya. Adapun dikemudian hari harta ini dinaikkan menjadi harta pusaka tinggi, tetap tidak merubah keterkaitan hukum perdata dengan warisan harta pusaka rendah.

Selanjutnya sebab musabab terjadinya warisan dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 830 menyebutkan: “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”.

Dari penjelasan di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang baik sistem yang dianut beraskan kolektif, matrilineal ataupun bilateral sepanjang terpenuhinya syarat hukum waris yakni adanya harta warisan, wafatnya pewaris dan adanya harta pusaka maka telah berlaku hukum waris padanya.

Penjelasan dalil-dalil di atas, memperkuat baik hukum adat minang maupun perdata sepakat pada salah satu dasar terjadinya kewarisan karena adanya kematian pada pewaris, yang kemudian terjadi pelimpahan harta warisan kepada ahli warisnya sebagai

generasi berikutnya yang mengelola dan mengatur harta warisan tersebut. Terlepas dikemudian dalam sistem pembagiannya berlandaskan pada hukum adat, hukum agama atau hukum perdata negara.

KESIMPULAN

Adanya perbedaan dalam implementasi hukum waris antara adat, perdata dan agama islam (KHI) atas harta pusaka tinggi, mengingat sistem yang dianut adalah matrilineal, maka asas yang berlaku adalah kolektif. Akan tetapi ketiganya sepakat akan harta pencaharian dan harta pusaka rendah yang tidak lagi diwarisi oleh keponakan secara adat, tetapi diwarisi oleh anak dan istri secara hukum Faraid atau bilateral.

Masih banyak masyarakat Minangkabau yang kurang pahamah dan mengerti tentang perincian pembagian warisan atas harta pusaka rendah sebagaimana termuat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, maka tidak jarang dalam pembagian masih dilakukan sistem kolektif atau sama rata bersama yang penting mereka mendapatkan bagian yang mereka inginkan tanpa harus memperhatikan bagian masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syarifuddin, *Metode Pewarisan Harta Pusaka Rendah Kajian Yuridis Sosiologis Di Kota Padang*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, 2008.
- Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2006.
- Anggraeni, F. N. (2020). DETERMINAN MOTIVASI INTERNAL TERHADAP KINERJA. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(2), 161-170.
- Anggraeni, F. N. (2020). SURVEY MOTIVASI KERJA DRIVER OJEK ONLINE GRAB. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(3), 251-260.
- Anggrane, F. N. (2020). REALITAS KOMPETENSI GURU PASCA SERTIFIKASI. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(4), 331-340.
- Harras, H., Sugiarti, E., & Wahyudi, W. (2020). Kajian Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Mahasiswa.
- Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Kristal Multimedia, Bukittinggi, 2009.
- Julius, *Membangkit Batang Tarandam Adat Minangkabau*, Citra Umbara, Bandung, 2007.

- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Senayan Abadi PUBLISHING, Jakarta, 2004.
- M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Tekhnik Menulis Skripsi dan Thesis*, Zenith Publisher, Jogjakarta, 2004.
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dengan Kewarisan KUH Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- MS, Amir, *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Widya, PT. Mutiara Sumber, Jakarta, 2006.
- Mukrodi, M., & Wahyudi, M. (2018). PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP MOTIVASI KERJA SERTA IMPLIKASINYA PADA KOMITMEN PEGAWAI DI KANTOR-KANTOR KEMENTERIAN AGAMA SE PROPINSI BANTEN. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 1(1).
- Nur Mohamad Kasim, *Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2013.
- Rusilowati, U., & Wahyudi, W. (2020, March). The Significance of Educator Certification in Developing Pedagogy, Personality, Social and Professional Competencies. In *2nd Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2019)* (pp. 446-451). Atlantis Press.
- Salmandanis MS dan Duski Samad, *Adat Basandi Syarak: Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau*, Kartika Insan Lestari Press, Jakarta, 2003.
- Simulie, Kamardi Rais Datuk P, *Otonomi Daerah di Sumatra Barat dalam Perspektif Sosial Masyarakat*, Makalah Seminar Nasional Ikatan Mahasiswa Urang Awak Universitas Negeri Yogyakarta, 2000.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Wahyu, W., & Salam, R. (2020). KOMITMEN ORGANISASI (Kajian: Manajemen Sumber Daya Manusia).
- Wahyudi, M. (2018). DETERMINAN KOMITMEN ORGANISASI DOSEN DI WILAYAH KOPERTIS IV. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 1(1).
- Wahyudi, M. (2019). PENGARUH DISIPLIN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 2(3), 351-360.
- Wahyudi, M., Mukrodi, M., Harras, H., & Sugiarti, E. (2020). Wirausaha Muda Mandiri: Learning, Sharing & Practice. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(1), 101-110.
- Wahyudi, W. (2018). The Influence of Emotional Intelligence, Competence and Work Environment on Teacher Performance of SMP Kemala Bhayangkari Jakarta. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 1(2), 211-220.
- Wahyudi, W. (2018). The Influence Of Job Satisfaction And Work Experience On Lecturer Performance Of Pamulang University. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 1(2), 221-230.
- Wahyudi, W. (2020). KINERJA DOSEN: KONTRIBUSINYA TERHADAP AKREDITASI PERGURUAN TINGGI. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(4), 401-410.
- Yulfian Azrial, *Budaya Alam Minangkabau*, Angkasa Raya, Padang, 2008.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.